

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabat tersebut maka anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Seorang anak sesuai dengan usianya pada dasarnya belum memiliki nalar yang cukup baik untuk membedakan antara hal-hal baik dan buruk, hal inilah yang membuat anak terkadang melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dan diangkap sebagai suatu bentuk kenakalan. Saat ini kenakalan anak cenderung menjurus pada pelanggaran dan kejahatan. Fenomena perilaku nakal yang dilakukan oleh anak yang awalnya hanya disebut kenakalan anak saja dapat berubah menjadi suatu tindak pidana. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan yaitu dilakukan melalui sistem peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan pada umumnya yakni sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada dasar pemikiran untuk menjauhkan anak dari stigma negatif.¹

¹ Roy Arta Putera, *Kajian Paradigmatik Perbedaan dan Persamaan Hukum Acara Pada KUHAP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Verstek Vol.9 No.1 (Januari-April 2021), hal 181.

Dasar pemikiran dari prinsip ini merupakan ciri khas dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana anak ini, maka aktivitas pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya tidak meninggalkan aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat.

Saat anak diduga melakukan tindak pidana, maka sistem peradilan formal yang pada umumnya menempatkan anak sebagai narapidana dapat menimbulkan konsekuensi yang besar bagi kehidupan anak tersebut. Proses peradilan formal yang membuat anak mendapatkan status sebagai narapidana dan masuk ke dalam lapas anak nyatanya tidak berhasil menimbulkan efek jera pada anak yang melakukan tindak pidana justru membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana.² Hal ini disebabkan karena pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak akibat dari proses meniru atau terpengaruh oleh lingkungan anak itu sendiri. Indonesia sendiri telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur agar anak yang melakukan tindak pidana tidak diadili dengan sistem peradilan formal yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) yang berfokus pada pengupayaan diversifikasi sebagai wujud dari pendekatan Keadilan Restoratif.

² Irwan, "Problematika Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Lex Renaissance No.3 Vol.5 Juli 2020, hal 526.

Pelaksanaan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat mewujudkan stigma negatif terhadap anak. Pada UUSPPA diperkenalkan suatu metode yang disebut diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan sebagai suatu bentuk penyelesaian yang mengutamakan *win-win solution*.³ Tujuan diterapkannya diversi menurut Pasal 6 UUSPPA:⁴

- a. Untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Melihat tujuan diterapkannya diversi tentu jauh berbeda dengan pemberlakuan hukum pidana selama ini yang memiliki orientasi pada penanggulangan kejahatan dengan melakukan penghukuman. Selain membahas mengenai tujuan diterapkannya diversi, UUSPPA juga memberikan pengaturan mengenai syarat diupayakan diversi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA yaitu:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan pengulangan tindak pidana.

³ Marlina, 2011, Hukum Penitensier (Bandung: Re fika Aditama) hal.73

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) pada tahun 2012 setiap perkara anak yang melakukan tindak pidana wajib diupayakan diversi, akan tetapi dalam pengaturannya masih terdapat beberapa hal krusial yang dapat mempengaruhi pengupayaan diversi yang belum diatur secara jelas dan lengkap. Kekosongan hukum yang dimaksud adalah tidak adanya pengaturan mengenai tata cara pengupayaan diversi serta pengaturan mengenai syarat pengupayaan diversi pada Pasal 7 ayat (2) yang tidak mengakomodir semua bentuk dakwaan yang mungkin digunakan untuk mendakwa anak, hal ini menjadi penting karena pengupayaan diversi menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dapat terjadi di setiap tingkatan penyelesaian perkara yang arti bentuk dakwaan menjadi penting untuk diperhatikan karena apabila pada tingkat penyidikan gagal mengupayakan diversi maka akan dilanjutkan pada tingkat penuntutan, yang mana pada tingkatan ini akan ada surat dakwaan yang dibuat untuk mendakwa anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Kekosongan hukum ini berdampak terhadap pengupayaan diversi seperti timbulnya berbagai problematika di antaranya ketidakpastian penerapan diversi. Ketidakpastian tersebut timbul akibat adanya pengaturan mengenai syarat pengupayaan diversi pada Pasal 7 ayat (2). Dengan melihat bunyi pasal ini maka timbul beberapa penafsiran terhadap pengupayaan diversi, penafsiran-penafsiran yang timbul tersebut dapat terjadi jika anak dihadapkan pada kondisi dimana anak didakwa dengan dua pasal yang berbeda (dakwaan alternatif/subsudair) yang mana pasal yang satu memiliki ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun dan pasal

yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 (tahun). Jika dihadapkan pada kondisi seperti ini maka ketentuan Pasal 7 ayat (2) menjadi ambigu.

Melihat bahwa pengaturan tersebut tidak memberikan kepastian maka Mahkamah Agung (MA) berinisiatif untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (PERMA DIVERSI). Perma sendiri mencoba melengkapi syarat pengupayaan diversi yang sudah dijelaskan pada UUSPPA dengan membuat pengaturan pada Pasal 3 PERMA DIVERSI yaitu:⁵

”Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”

Dengan pengaturan seperti ini maka kesempatan untuk mengoptimalkan pengupayaan diversi sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana menjadi lebih pasti dalam pengaturannya. Tetapi yang menjadi masalah adalah dengan adanya PERMA DIVERSI maka penerapan diversi pada tingkat penyidikan dan penuntutan akan berbeda dengan pemeriksaan di pengadilan.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai contoh konkrit ketidakpastian penerapan diversifikasi berdasarkan UUSPPA terdapat beberapa kasus yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian yaitu:

Pertama, Putusan Nomor 9/Pid.Sus.anak/2018/PN Tjp dengan terdakwa atas nama Alvin Junnito berumur 17 tahun dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, serta didakwa pula dengan subsidair Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Kedua, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-anak/2018/PN Tjp dengan terdakwa anak atas nama Wido Fernando berumur 17 tahun, pada surat dakwaannya penuntut umum mendakwa terdakwa telah melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan subsidair Pasal 131 ayat (1) UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun.⁶

Terhadap kedua kasus ini pada tingkat penyidikan maupun penuntutan tidak diupayakan diversifikasi. Hal ini disebabkan karena penyidik maupun penuntut umum berpedoman pada UUSPPA yang tidak menyebutkan mengenai bentuk dakwaan secara jelas. Selain dari pada itu, tidak adanya pengaturan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai Pasal 7 ayat (2) UUSPPA tersebut. Sehingga langka diversifikasi pun tidak dilakukan. Untuk menanggapi perkara seperti yang disebutkan maka

⁶ Nazif Firdaus, Elwi Danil, Fadillah Sabri, Irsal Habibi. *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.3 No2, September 2019. Hlm 163

penyidik maupun penuntut umum tidak berkewajiban untuk mengupayakan diversifikasi melainkan hanya berupa pilihan yang mana pengupayaan diversifikasi diperbolehkan tidak diupayakan pun tidak menjadi masalah. Tetapi hal berbeda terjadi pada hakim anak yaitu hakim diwajibkan melakukan upaya diversifikasi dengan berpedoman pada Pasal 3 Perma Diversifikasi.

Perbedaan ini terjadi karena penyidik maupun penuntut umum pada dasarnya lebih memihak kepada UUSPPA yang membuat penerapan diversifikasi berdasarkan UUSPPA menjadi tidak pasti, sedangkan Perma Diversifikasi yang mengatur lebih lengkap mengenai syarat pengupayaan diversifikasi cenderung hanya mengikat para hakim sehingga jangkauan pemberlakuannya hanya pada lingkup para hakim dan tidak memiliki unsur paksaan kepada penyidik maupun penuntut umum untuk mengikuti Perma tersebut, selain itu dengan kedudukan perma yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan membuat Perma Diversifikasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan haruslah diterapkan sejalan dengan UUSPPA, karena walaupun pada ketentuan Pasal 3 Perma Diversifikasi sudah memberikan kewajiban kepada hakim untuk mengupayakan diversifikasi tetapi pada kenyataannya dalam memberi keputusan masih ada pertimbangan lain yang dipakai dan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUSPPA yang membuat pengaturan Pasal 3 Perma Diversifikasi dapat dikesampingkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis akhirnya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang muncul berdasarkan judul diatas adalah bagaimana problematika perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

1.3 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis problematika perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini ada lah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi akademi (Mahasiswa dan peneliti lainnya) mengenai gambaran yang jelas tentang problematika perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia

b. Manfaat Praktis :

1. Mengetahui dan memahami tentang problematika perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia

2. Memberikan sumbangan pikiran dan kajian kepada para pembaca dan masyarakat tentang problematika perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia